

**STUDI KOMPARASI TENTANG TALAK *TAFWĪD* ANTARA
PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IBNU HAZM**

SKRIPSI

Oleh

**Dewi Marfu'ah Putri S.K.I
NIM. C71214071**



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewi Marfu'ah Putri S.K.I

NIM : C71214071

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Studi Komparasi tentang Talak *Tafwid* antara pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2019
Saya yang menyatakan,




Dewi Marfu'ah Putri S.K.I
NIM. C71214071

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Studi Komparasi tentang Talak *Tafwid* antara pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm” yang ditulis oleh Dewi Marfu’ah Putri Sejati Karunia Ilahi, NIM C71214071 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 29 Juni 2018
Dosen Pembimbing,



Hi. Nabiela Nailly, S.SI., M.HI., MA.
NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Marfu'ah Putri S.K.I NIM. C71214071 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,




Hj. Nabiela Naily, S.SI., M.HI., MA.
NIP.198102262005012003

Penguji II,




Dr. H. Makinuddin, S.H, M. Ag.
NIP.195722201996031001

Penguji III,



Wahid/Hadi Purnomo, M.H.
NIP.197410252006041002

Penguji IV,




Agus Solikin, S.Pd., M.Si.
NIP.198608162015031003

Surabaya, 16 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



H. Masruhan., M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEWI MARFU'AH PUTRI S.K.I
NIM : C71214071
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : dewiputrinceya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**STUDI KOMPARASI TENTANG TALAK TAFWID ANTARA PENDAPAT IMAM
HANAFI DAN IBNU HAZM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(DEWI MARFU'AH)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Perkawinan dalam istilah hukum islam disebut pernikahan, yaitu perbuatan untuk melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan antar keduanya, dengan dasar sukarela dan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan kententraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹

Allah menentukan syari'at perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan kasih sayang antara suami isteri, antara mereka dan anak-anaknya, antara pihak yang mempunyai hubungan besan akibat perkawinan suami isteri itu, dan untuk melanjutkan keturunan dengan berkehormatan.² Hal ini senada dengan surat ar-Rum ayat 21.

¹Abdul Ghofur Anshori & Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008) 212.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII pres yogyakarta, 2000), 701.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri semua makhluk Allah termasuk manusia, Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan.³

Dan persoalan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formilnya ditetapkan dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sedangkan sebagai aturan pelengkap yang menjadi pedoman bagi hakim di lembaga

³Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke II, 13.

peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴

Begitu kokohnya hubungan suami-isteri, maka tidak sepatasnya ikatan itu disepelekan dan dirusak. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci oleh islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami-isteri. Oleh karena itu, perselisihan yang terjadi antara suami-isteri, sebaiknya diselesaikan sehingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, baik suami maupun isteri tidak menginginkan hal itu terjadi, lebih-lebih sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT.

Sabda Nabi:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أَبْغَضُ الْحَلَالِ عَلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود)⁵

Artinya: Dari Ibnu Umar RA, Dari Nabi saw. Bersabda: Suatu perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak. (HR. Abu Daud)

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia, kekal dan menghindarkan

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2009), 81.

⁵Abu Dawud, *Sunan Abu Dāwūd*, Beirut: Dar al kutub al ilmiyah, 1996), 120.

terjadinya perceraian. Jika permasalahan dalam rumah tangga tidak kunjung selesai, maka langkah awal yang ditunjukkan Islam bukanlah talak, akan tetapi usaha untuk mendamaikan keduanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 231.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا هُنَّ
 قُتْسِكُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
 وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk mendzhalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah mendzhalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Quran) dan Hikmah (Sunnah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah ayat 231).

Melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum lelaki apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya, sedangkan ia berhak merujukinya, hendaklah ia memperlakukannya dengan baik. Apabila iddahnya hampir habis dan yang tinggal hanya sisa waktu yang memungkinkan bagi dia untuk merujuknya, maka adakalanya memegangnya (yakni merujukinya kembali ke dalam ikatan nikah) dengan cara yang

makruf. Hendaklah ia memakai saksi dalam rujuknya itu serta berniat mempergaulinya dengan cara yang makruf.

Dari penjelasan ayat di atas menunjukkan bahwa meski talak adalah perbuatan yang dibenci Allah tersebut disahkan dan dihalalkan namun talak juga di buat sedemikian rupa agar condong dan memperhatikan baik buruknya untuk kaum perempuan agar laki-laki tidak semena-mena dalam hal talak.

Adapun talak ialah tindakan resmi syari'at yang berbentuk ucapan yang dimana hak yang dipasrahkan Allah kepada suami. Sedangkan menurut para imam madzhab berbeda pendapat tentang hak talak yang hanya ada pada suami, beberapa para imam madzhab berpendapat bahwa ada talak yang izinnnya diberikan oleh suami terhadap istri yang antara lain:

Menurut Imam Hanafi, Izin yang diberikan pihak suami kepada orang lain untuk mentalak istrinya ada 3 jenis:

1. *Tafwīd* (penyerahan Mandat)
2. *Tawkīl* (penunjukan wakil)
3. *Risālah* (surat kuasa).

Menurut Imam Malik mewakilkan talak memiliki 4 jenis:

1. *Tawkīl* (penyerahan mandat)

2. *Takhyīr* (pemberian pilihan kepada istri untuk menceraikan dirinya sendiri).
3. *Tamlīk* (pemberian kuasa kepemilikan)
4. *Risālah* (surat kuasa)

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali Suami Boleh memberikan mandat cerai kepada istrinya dan tindakan tersebut ialah *tafwīd* (penyerahan mandat kepada orang lain disebut *tawkīl*).⁶

Berbeda dengan kebanyakan ulama seperti yang disebutkan di atas, menurut Ibnu Hazm talak tidak boleh diwakilkan kepada siapapun kecuali diucapkan oleh suami sendiri.

Secara umum talak itu dipahami orang sebagai hak seorang suami atas istri dan satu-satunya cara istri bisa mengajukan putusnya perkawinan adalah khuluk. Sementara khuluk sendiri mempunyai konsekuensi yang berbeda dengan talak *tafwīd*, karena dengan cara khuluk istri mempunyai konsekuensi, antara lain:

- a) Istri berkewajiban membayar tebusan, sedangkan dalam talak *tafwīd* tidak ada.
- b) Bekas suami bebas dari kewajiban membayar nafkah iddah terhadap bekas istri.

⁶Abu Mahk Kamal bin As-sayyid shahin, *Shahih Fiqih Sunnah*, Khairul Amnu Harahap, cet.ke-2 (Jakarta: PT. Pustaka Azzam, 2007),491-495.

Padahal sebagaimana dipaparkan sekilas di madzhab-madzhab itu ternyata ada istilah talak *tafwīd*, apa talak *tafwīd* itu? Sangat jarang dipelajari, sangat jarang dibahas, terbukti tidak di adopsinya talak *tafwīd* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun ada konsep khuluk yang juga tidak sepenuhnya sama dengan talak *tafwīd*, karena itulah kemudian penulis melihat pentingnya mengkaji masalah ini.

Dengan kedua poin di atas sudah sangat jelas bahwa talak *tafwīd* dan khuluk berbeda, dan dengan ini menunjukkan bahwa tema talak *tafwīd* ini perlu dibahas lebih lanjut karena tema ini menunjukkan salah satu khazanah dalam fiqh islam yang mana memberikan ruang bagi pengalihan hak cerai suami terhadap istri yang ternyata diberi ruang.

Permasalahan selanjutnya yaitu kedua tokoh tersebut mempunyai pendapat yang berbeda dalam menetapkan ketentuan tentang talak *tafwīd* (talak yang dikuasakan kepada istri) berdasarkan dalil-dalil yang menurut mereka dibenarkan. Keduanya merupakan ulama yang mempunyai kultur dan latar belakang yang berbeda. Imam Hanafi adalah ulama dari Kufah (Irak) yang mempunyai karya kitab Fiqh *Al-Jami' Al-Kabir* yang pendapatnya dalam hal hukum perkawinan khususnya bab tentang talak *tafwīd* hampir menyerupai Imam mazhab yang lain. Sementara Ibnu Hazm adalah ulama

dari Andalusia (Spanyol) yang bermazhab *Zāhiri*, dengan karyanya *al-Muḥalla bi Al-Atsar*.

Meskipun kedua tokoh ini mendasarkan pendapatnya sama-sama dari al-Qur' an dan al-Hadis yang merupakan sumber hukum dalam Islam, akan tetapi tetap saja ada perbedaan yang mana Imam Hanafi cenderung menggunakan *nash*, ijtihad dan pemikiran serta membandingkan di antara pendapat-pendapat yang paling kuat dalam menetapkan setiap masalah, beliau menggunakan ijtihad dan pemikiran, serta bagaimana pula penggunaan pikiran untuk membuat perbandingan di antara pendapat-pendapat dan memilih salah satu dari pendapat yang paling kuat.⁷ Sedangkan Ibnu Hazm ulama yang cenderung menganut madzhab hukum yang dibangun pada masa dulu oleh Abu Sulaiman Dawud bin Ali Al-Zahiri, setiap pernyataan (*nash*) di dalam sumber hukum Al-Quran dan Al-Hadis) mestilah berpedoman pengertian-pengertiannya secara lahiriyah (*harfiyah*), kecuali jikalau sepanjang akal maupun sepanjang indrani terpaksa harus diberikan pengertian yang menyimpang dari pengertian yang lahiriyah itu. Akan tetapi, pemalingan pengertian suatu pernyataan itu mestilah beralaskan suatu pembuktian, ataupun berdasarkan pernyataan lain di dalam sumber hukum, ataupun berdasarkan persetujuan pendapat (ijmak) para ahli hukum, pada

⁷Ahmad As-Syurbasyi, *Al-'Aimmah Al-Arba'ah (Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab)*, (Jakarta: Amzah, 2001), 221.

saat itulah baru boleh berpaling dari pengertian lahiriyah kepada pengertian yang menyimpang.⁸

Meski kedua ulama ini relatif berbeda pendapat dalam beberapa permasalahan khususnya dalam hal talak *tafwīd*, namun keduanya juga memiliki beberapa dasar hukum yang sama yakni al-Quran dan al-Hadis.

Dengan adanya perbedaan yang signifikan ini penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis pendapat kedua tokoh diatas dalam kajian ini dengan judul “Studi Komparasi Tentang talak *tafwīd* antara pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm ”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm tentang talak *tafwīd*.
- b. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Ibnu Hazm tentang talak *tafwīd*.
- c. Persamaan dan perbedaan tentang talak *tafwīd* antara pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm

⁸Yoesoef Souyb, *Pemikiran Islam Merobah Dunia*, (Jakarta: Maju, 1984), 211.

- d. Relevansi tentang talak *tafwīd* menurut Imam Hanafi dan Ibnu hazm dalam konteks Hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Pendapat Imam Hanafi dan Ibnu hazm tentang talak *tafwīd*
- b. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Ibnu Hazm tentang talak *tafwīd*
- c. Persamaan dan perbedaan talak *tafwīd* antara pendapat Imam Hanafi dan Ibnu hazm.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis menentukan suatu permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu:

- 1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm tentang Talak *Tafwīd*?
- 2. Apakah persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm mengenai Talak *tafwīd*?

D. Kajian Pustaka

Perlunya kajian pustaka adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hal yang akan diteliti tersebut apakah sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum pernah sama sekali sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan dan menjaga keaslian penelitian ini.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku dan laporan penelitian, pembahasan tentang talak *tafwīd* menurut Imam Hanafi dan Ibnu Hazm belum ditemukan, namun ada beberapa skripsi yang akan dikaji ulang mengenai talak, antara lain:

1. “Hak Talak Istri Terhadap Suami dalam Prespektif Muhammad Sa’id al-Asymawi” yang ditulis oleh Muhammad Fauzinuddin⁹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2014. Skripsi ini berbicara tentang hak talak istri terhadap suami yang mana menurut pemikiran Muhammad Sa’id al-asmawi talak bukan hanya boleh dijatuhkan oleh suami namun sang istri juga punya hak untuk menjatuhkan talak yang mana menurutnya konsep tersebut diambil dari pemahaman akad dalam nikah. Yang mana dalam syariat islam akad dalam nikah hanya terpaku dalam akad madani humanis saja, sedangkan secara teknis talak mutlak yaitu kewenangan masyarakat sipil (suami dan istri), akad madani haruslah disertai dengan keadilan hukum karena dalam pernikahan tidak

⁹Muhammad Fauzinuddin, “*Hak Talak Istri Terhadap Suami dalam Prespektif Muhammad Sa’id al-Asymawi*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

hanya ada suami saja, namun ada istri juga, oleh karena itu segala urusan yang ada dalam lingkup pernikahan maka otomatis keduanya mempunyai hak nya masing-masing khususnya istri, begitu juga dalam hal masalah talak.

2. “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Melalui Surat dalam Kitab *al-Muḥallā*” yang ditulis oleh Nafisatul Fikriyah¹⁰ Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2014. Skripsi ini membahas tentang talak yang dijatuhkan melalui surat yang mana mengutip pendapat Ibnu Hazm. Talak melalui surat ini menurut pandangan mayoritas ulama berbeda-beda ada yang berpendapat jika suami yang menulis talak tersebut dengan tangannya sendiri, maka sang istri tertalak, adapula menurut pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi’i mengenai talak melalui surat ini sekiranya suami tersebut menulis kata cerai, maka jatuhlah talak, akan tetapi jika suami hanya menulis kata cerai dalam surat itu tanpa ada niat untuk menceraikan istrinya, maka sia-sia apa yang dituliskan tersebut. Sedangkan menurut Ibnu hazm talak melalui surat tidaklah sah dan tidak berakibat apapun.
3. “Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Hak Talak Bagi Istri” yang ditulis oleh Muntik Cholilah¹¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

¹⁰Nafisah, “*Analisis pendapat Ibnu hazm Tentang Talak Melalui Surat dalam Kitab al-Muḥallā*” (Skripsi--IAIN Walisongo Semarang, 2014).

¹¹Muntik Cholilah “*Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Hak Talak Bagi Istri*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2001).

Ampel Surabaya 2001. Skripsi ini membahas soal pemikiran Murtadha Muthahhari tentang hak talak bagi istri yang mana dalam bukunya hak-hak wanita dalam islam mutahahhri menganalisis gagasan barat yang memandang hukum islam mengenai mahar, nafkah perceraian poligami dan hukum-hukum lain seperti menghina kaum wanita. Pada abad ke dua puluh hukum islam juga beredar pada orbit kepentingan dan keuntungan kaum pria yang mengatakan bahwa islam adalah agama untuk pria, bahwa islam tidak mengakui wanita sebagai manusia sempurna, bahwa islam tidak menempatkan kepentingan hukum bagi wanita sebagai seorang manusia. Sekiranya jika islam memandang wanita sebagai makhluk yang sempurna, ia tidak akan membenarkan poligami tidak memberikan hak cerai kepada pria, tidak akan menetapkan bahwa kesaksian seorang pria. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa islam mempunyai pandangan hina kaum wanita, wanita hanya menjadi alat untuk membiakkan manusia sebagai prasyarat yang diperlukan untuk itu.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah bahwa penelitian ini membahas hak talak yang diberikan oleh suami terhadap istri (talak *tafwīd*) yang konsen dalam metode istinbat hukum yang digunakan Imam Hanafi dan Ibnu Hazm. Dari paparan di

atas tampak jelas bahwa tema yang diangkat oleh penulis memang belum ada yang membahas.

E. Tujuan Penelitian

Setelah melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm tentang talak *tafwīd*
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang talak *tafwīd* antara pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya khazanah keilmuan dan dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam menjelaskan masalah perkawinan khususnya dalam hak talak *tafwīd*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi praktisi hukum dan memberikan pembaharuan hukum dalam

Kompilasi hukum Islam khususnya dalam hal talak, karena talak *tafwīd* ini belum dibahas dalam Kompliasi hukum Islam serta dapat dijadikan referensi sebagai pembuatan peraturan baru apabila memang diperlukan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini akan dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Studi Komparasi maksudnya adalah jenis penelitian yang membandingkan dua pendapat atau lebih dari suatu variabel (objek tertentu).¹²
2. Talak *Tafwīd* yang dimaksud disini adalah talak yang haknya diserahkan kepada istri dan semua yang berkaitan dengan talak *tafwīd*, mulai dari pengertian talak *tafwīd*, hukumnya, serta bentuk ucapan talak *tafwīd*.
3. Imam Hanafi yang dimaksud adalah Ulama ahli fiqh dari Irak yang bermadzhab Hanafi dan mengarang kitab *Al-Jami Al-Kabīr*.
4. Ibnu Hazm yang dimaksud adalah Ulama ahli fiqh dari Andalusia (Spanyol) yang bermadzhab Az-Zhahiri dan mengarang kitab *Al-Muḥalla bi Al-Atsar*.

¹²Al-Barry, M. Dahlan Y.,Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah: Seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2003), 38.

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*library research*).¹³ Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data kepustakaan sebagai data utama. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan meliputi

Sesuai dengan latarbelakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut meliputi:

- a. Data tentang metode *istinbath* Imam Hanafi dan Ibnu Hazm.
- b. Data tentang talak *tafwīd* menurut pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm.
- c. Data tentang persamaan dan perbedaan tentang talak *tafwīd* menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm.

2. Sumber Data

¹³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 14.

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka dalam hak sumber data penelitian akan dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber dimana data utama diambil atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber primer adalah:

1. *Al-Muḥalla bi Al-Atsar* karya Ibnu Hazm
2. *Al-Jami' Al-Kabīr* karya Imam Hanafi

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁶ Yang mana sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan dalam perkawinan, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Dalam penelitian yang dimaksud sumber data sekunder adalah:

¹⁵Adi Riyanto, *Metodologi penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granir, 2004), 57.

¹⁶Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 104.

¹⁷ Ibid, 104.

- 1) Al-Quran Al Karim dan terjemahnya.
- 2) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*.
- 3) Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al Arba'ah*.
- 4) Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*.
- 5) Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhū*.
- 6) Ibnu Hajar –Asqalani, Terjemah *Bulughul Marām*.
- 7) Sumber rujukan lain seperti buku, jurnal, majalah dan internet yang berkaitan dengan talak *tafwīd*.

3. Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah secara dokumentatif.¹⁸ Dalam skripsi ini penulis melakukan pengumpulan data lewat studi kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Teknik Analisis Data

Dari sejumlah data yang penulis simpulkan, Dalam menganalisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan pola fikir

¹⁸Suharmini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 206.

deduktif.¹⁹ Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparatif. Yaitu dengan membandingkan dua data yang berbeda atau yang sama antara Imam Hanafi dan Ibnu Hazm terhadap sumber-sumber data yang diperoleh, yang berdasarkan kerangka pemikiran dalam hal ini tentang talak *tafwīd*. Kemudian diambil kesimpulan dari dua pendapat tersebut yang lebih kuat dasar hukumnya, dan dibandingkan dengan pendapat jumbuh ulama.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari sembilan sub bab; yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁹ Lexi, J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

Bab kedua memuat biografi Imam Hanafi yang menerangkan tentang kelahirannya, riwayat pendidikan, kitab-kitab, definisi talak, putusnya perkawinan dan pendapat serta *istinbat* hukum tentang talak *tafwīd*.

Bab ketiga memuat biografi Ibnu Hazm yang menerangkan tentang kelahirannya, riwayat pendidikan, kitab-kitab, definisi talak, putusnya perkawinan dan pendapat serta *istinbat* hukum tentang talak *tafwīd*.

Bab keempat akan membahas tentang analisis terhadap pendapat dan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Ibnu Hazm tentang talak *tafwīd*.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

Khalikan dan beberapa ahli sejarah, semisal Al-Maqqari, Adz-Dzahabi, Al-Humaidi, dan Ibnu 'Imad menunjukkan bahwa ia merupakan keluarga yang berasal dari Persia, karena kakeknya yang pertama masuk Islam, Yazid adalah budak Yazid bin Abi Sufyan, saudara Muawiyah bin Abi Sufyan, yang masuk Islam pada hari penaklukan (*al-fath*) dan diangkat oleh Abu Bakar sebagai pemimpin pasukan pertama yang berangkat untuk menaklukkan negeri Syam.³

Ayahnya adalah seorang yang bernama Ahmad ibn Sa'id, seorang menteri pada masa pemerintahan al-Mansur dan putranya, al-Muzaffar. Sebagai anak pembesar, Ibnu Hazm mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan al-Quran.⁴

Ibnu Hazm berasal dari keluarga elit-aristokrat yang pernah menempuh jalur politik dalam menggapai kejayaan Islam, bahkan keluarga Ibnu Hazm mempunyai andil dalam pendirian dinasti Umayyah di Spanyol, di mana Khalaf, salah seorang kakeknya dulu menyertai keluarga Bani Umayyah waktu pertama kali datang ke Spanyol. Setelah Bani Umayyah berhasil mendirikan daulah Bani Umayyah di Spanyol, keluarga Khalaf akhirnya berdomisili di Manta Lisyam. Ayah Ibnu Hazm bernama Ahmad, yang pernah menduduki posisi *wazir* pada masa

³Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm, Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang agama-agama*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), 55-56.

⁴Hasbi Asshiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 545.

- b) *Al-Muhallā* (13 jilid) buku fiqh yang disusun dengan menggunakan metode perbandingan, penjelasan luas, baik dengan argumen, al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.
- c) *Ibtal Al-Qiyas*, kitab ini berisi tentang pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujjahan qiyas.
- d) *Tauqal-Hamamah*, yaitu karya autobiografi Ibn Hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya, ditulis pada tahun 418 H.
- e) *Nuqat Al-Arus Fi Tawarikh al Khulafa*, yang mengungkapkan para khalifah di Timur dan Spanyol.
- f) *Al-Fasl fi al-Milal wa al ahwa wa an Nihal*, yang berisi teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam.
- g) *Al-Abtal*, kitab ini berisi pemaparan Ibn Hazm mengenai argumen-argumen mazhab *ad-Dzahiri*.
- h) *Al-talkhis wa at-Talkhis*, kitab ini berisi tentang pembahasan rasional masalah-masalah yang tidak disinggung oleh al-Qur'an dan Sunnah.
- i) *Al-Imamah wa al- Khilafah al-Fihrasah*, Kitab ini berisikan tentang sejarah Bani Hazm dan asal usul leluhur mereka.
- j) *Al-Akhlak wa as-Siyar Fi Mudawwanah an-nufus*, yaitu sebuah kitab tentang sastra Arab.

hukumnya atau tidak sah, dikarnakan menurut Ibnu Hazm talak adalah hak mutlak suami.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari kedua tokoh tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

Pertama: Pendapat Imam Hanafi yang pemikirannya masih menggunakan rasio akan lebih fleksibel dan tidak kaku, sedangkan Ibnu Hazm yang berdasar pada madzhab Zhahiri memahami teks dengan literal tanpa melihat *'illat* dan maksud-maksud yang terkandung dalam teks yang mengakibatkan memunculkan suatu hukum yang kaku.

Kedua: Imam Hanafi dalam beristinbath masih menerima pendapat ulama lain dengan dasar yang menurut beliau benar memunculkan kebebasan berfikir sehingga menimbulkan hukum yang dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman, sedangkan pemikiran Ibnu Hazm yang condong secara tekstual akan menumbuhkan rasa kehati-hatian dalam beijtihad dan mengeluarkan sebuah hukum.

Ketiga: dari konsep yang penulis bahas, pendapat Imam Hanafi lebih condong mengedepankan hukum yang diiringi perubahan zaman, dan pendapat Imam Hanafi dalam konteks ini akan melindungi para perempuan (istri) dalam kehidupan masyarakat saat ini yang semakin banyak permasalahan tentang hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga, khususnya dalam hal talak agar terhindar dari laki-laki (suami) yang semena-mena terhadap perempuan (istri).

2. Persamaan yang mendasar di antara kedua ulama tersebut adalah sama-sama menggunakan al-Quran dan al-Hadis sebagai Landasan hukum utama dalam memecahkan masalah yang bermunculan, khususnya dalam masalah talak *tafwīd* ini. Perbedaannya adalah hasil *ijtihad* dari masalah ini, talak *Tafwīd* ini menurut Imam Hanafi hukumnya diperbolehkan berdasarkan teks Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 28-29. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, barang siapa menyerahkan talak ke tangan istrinya, maka perbuatan tersebut tidak boleh dan tidaklah sah talaknya, baik istri mau mentalak dirinya atau tidak. Sebab Allah meletakkan hak talak hanya pada laki-laki bukan perempuan. Pendapat Ibnu Hazm tersebut juga diperkuat dengan dalil Quran surat al-An'am ayat 64 dan surat al-Baqarah ayat 229.

B. Saran-Saran

Terlepas dari pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm yang berbeda, talak merupakan sesuatu yang dibenci Allah walaupun hal tersebut halal, dan talak *tafwīd* ini dapat dilakukan oleh istri agar suami lebih berhati-hati dalam menjaga ucapan dan perbuatannya agar terjaga keutuhan keluarga. Dalam peraturan hukum perdata Islam di Indonesia khususnya dalam hal perkawinan, pendapat kedua ulama' tersebut dapat dijadikan referensi sebagai pembuatan peraturan baru apabila memang diperlukan.

